

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dan sangat vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, sebab usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Ali, S (2008) menyatakan bahwa Usaha mikro kecil dan menengah merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Disamping itu, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di definisikan :

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Indonesia merupakan negara yang jumlah pelaku usaha mikro dan menengah terbanyak dibanding Negara lain. Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Kadir Damanik mengungkapkan terdapat 57,9 Juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Dengan memberi kontribusi terhadap PDB 58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 50 sampai 98 persen (merdeka.com.25.05.2014. 18:04)

Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi dengan pelaku usaha mikro yang tumbuh subur di Indonesia. Gambaran usaha mikro Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pelaksanaan sensus ekonomi 2006 di Sumatera Utara menunjukkan bahwa terdapat 1.045.158 usaha mikro yang ada di Sumatera Utara yang tersebar di 25 kabupaten dan kota se Sumatera Utara. Dari beberapa macam jenis usaha mikro yang ada di provinsi tersebut di sektor perdagangan terdapat 500,498 jumlah usaha mikro. Di kota Medan sendiri yang merupakan Ibu kota dari provinsi Sumatera Utara terdapat 88,675 pelaku pengusaha mikro dalam sektor perdagangan mikro dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah kota Medan.

Sejalan dengan perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah masih mengalami beberapa permasalahan. Di kota Medan sendiri, berdasarkan data Pemerintah Kota Medan masalah utama yang timbul dari usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi di Kota Medan pada umumnya berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan jiwa wirausaha pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah, dalam bidang manajemen keuangan pelaku usaha mikro yang telah memiliki laporan keuangan hanya sebesar 28,81% sedangkan selebihnya 71,19 % belum

memiliki laporan keuangan. Rendahnya pemanfaatan teknologi, umumnya pelaku usaha mikro masih menggunakan teknologi sederhana, akhirnya menyebabkan produk yang dihasilkan usaha mikro kurang berkualitas. Berdasarkan observasi penulis kepada Pelaku usaha mikro di Kelurahan Dwikora contohnya, didapati berbagai permasalahan yang di alami mereka, diantaranya keterbatasan modal baik modal bahan baku hingga modal sarana prasarana yang layak dalam menjalankan usahanya, kurangnya keterampilan mereka dalam mengelola /manajemen keuangan dalam menjalankan usaha sehingga modal yang mereka punya tidak mampu di putarkan kembali dengan baik, kurangnya keterampilan mereka dalam mengembangkan produk yang menyebabkan tidak adanya perkembangan dan inovasi terhadap produk produk mereka, ketidak mampuan mereka dalam membangun jaringan sebagai upaya dalam memasarkan hasil olahannya, selanjut nya mereka mengalami kesulitan dalam meleggalkan usahanya.

Demikian pula Wiranta (dalam Hamdani 2009) menyimpulkan kendala-kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah juga belum banyak mengalami perubahan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, kendala yan dihadapi yaitu : keterbatasan modal, khususnya modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, kesulitan dalam distribusi dan bahan baku dengan harga terjangkau, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pengetahuan tentang bisnis dan penguasaan teknologi yang menyebabkan usaha usaha kecil sulit untuk berkembang.

Melihat kondisi demikian, pengembangan usaha mikro merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala kendala tersebut demi menciptakan wirausaha yang tangguh dan berkembang. Pengembangan yang

dilakukan dapat melalui pembinaan kepada pelaku usaha mikro. Pembinaan kepada pelaku usaha mikro berdasarkan peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Per-5/MBU/2007 adalah kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi tangguh dan mandiri.

Dalam upaya mengembangkan kualitas usaha mikro, baik pemerintah maupun swasta memberikan dukungan kepada masyarakat melalui program-programnya. Lembaga Rumah Zakat salah satunya, lembaga swasta rumah zakat merupakan sebuah lembaga filantropi islam yang memfokuskan aktivitasnya pada pemberdayaan masyarakat dalam empat bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan lingkungan melalui program-program unggulannya bersifat produktif dan jangka panjang. Dalam bidang ekonomi, melalui program bantuan wirausaha, lembaga ini melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro dan kecil dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya atau modal yang diberikan berdasarkan assestment kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi hingga pembinaan dan pendampingan usaha kepada penerima manfaat nya. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penerima manfaat sebagai pelaku usaha mikro dalam melakukan aktivitas ekonomi usahanya, serta mampu meningkatkan produksi yang berkualitas, omset penjualan yang tinggi dan tumbuh menjadi usaha yang mandiri sehingga terciptanya wirausaha yang tangguh mandiri dan mampu bersaing di pasar.

Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro seperti yang tertera di atas, maka sangat diperlukannya upaya pembinaan atau pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro di Kota Medan, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat. Lembaga swasta Rumah zakat cabang Medan melalui program bantuan wirausaha mandiri daya insani yang memberikan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha mikro adalah salah satu contoh upaya mengembangkan dan menciptakan kemandirian bagi pengusaha mikro dalam berwirausaha di Kota Medan. Melalui program tersebut diharapkan akan menumbuh kembangkan usaha mikro yang ada di Kota Medan sehingga menjadi usaha yang berkembang dan mampu bersaing di pasar. Dengan demikian, penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang **“Dampak pembinaan pengurus rumah zakat cabang Medan terhadap kemandirian usaha mikro di Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan jiwa wirausaha pelaku usaha mikro di Kota Medan
2. Pelaku usaha mikro kekurangan modal dan pembinaan dalam menjalankan usahanya
3. Masih banyaknya pelaku usaha mikro di Kota Medan yang tidak mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang di uraikan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar menjadi lebih fokus dan mendapat kualitas penelitian yang baik, maka fokus masalah yang akan diteliti yaitu “Dampak pembinaan pengurus rumah zakat cabang Medan terhadap kemandirian usaha mikro di Kota Medan”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dampak pembinaan pengurus rumah zakat terhadap kemandirian usaha mikro di Kota Medan sebagai berikut :

1. Seberapa baik pembinaan yang dilakukan rumah zakat cabang Medan terhadap usaha mikro di Kota Medan
2. Seberapa tinggi tingkat kemandirian usaha mikro binaan rumah zakat di kota Medan
3. Seberapa besar dampak dari pembinaan yang dilakukan rumah zakat cabang Medan terhadap kemandirian usaha mikro di Kota Medan

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui seberapa baik pembinaan yang dilakukan rumah zakat cabang Medan pada usaha mikro di Kota Medan

2. Mengetahui tingkat kemandirian usaha mikro binaan rumah zakat cabang Medan
3. Mengetahui dampak pembinaan yang dilakukan rumah zakat cabang Medan terhadap kemandirian usaha mikro di Kota Medan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan acuan bagi lembaga Rumah Zakat dalam memberi bantuan pembinaan kepada pegusaha mikro warga binaan nya
 - b. Sebagai bahan acuan bagi pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penambah wawasan dan informasi bagi penulis
 - b. Mendapatkan keselarasan teori tentang pembinaan terhadap kemandirian bewirausaha bagi pedagang mikro
 - c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang memiliki bahasan penelitian yang sama.